



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 868/Pdt.P/2020/PA.GM

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Giri Menang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Saepudin bin Murais, tempat dan tanggal lahir di Gegutu Reban, 21 Mei 1998, agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat tinggal di Dusun Gegutu Reban, Desa Dasan Geria, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon I**";

Nurul Hikmatul Hidayah binti Masni, tempat dan tanggal lahir di Jerowaru, 31 Desember 1999, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat tinggal di Dusun Gegutu Reban, Desa Dasan Geria, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon II**";

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II secara bersama-sama disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis tanggal 6 Oktober 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Giri Menang Register Nomor 868/Pdt.P/2020/PA.GM tanggal 6 Oktober 2020 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman 1 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 868/Pdt.P/2020/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 18 Januari 2020, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut ketentuan syariat Islam di Dusun Gegutu Reban, Desa Dasan Geria, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Gadis, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Kakak kandung Pemohon II bernama Awaludin (karena kakek dan ayah kandung Pemohon II meninggal dunia) dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama Zaenudin bin Murais dan Amrullah bin Sya'ban dengan mas kawin berupa perhiasan emas seberat 2,78 (dua koma tujuh puluh delapan) gram dan seperangkat alat sholat, dibayar tunai;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan saat ini Pemohon II sedang hamil 3 (tiga) bulan;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
6. Bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ternyata tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, sementara saat ini Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan Akta Nikah tersebut sebagai kelengkapan diri dan setatus anak-anak yang akan dilahirkan yang memerlukan penetapan pengesahan nikah;
7. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Giri Menang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Halaman 2 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 868/Pdt.P/2020/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PRIMER**
1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
 2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Saepudin bin Murais**) dengan Pemohon II (**Nurul Hikmatul Hidayah binti Masni**) yang dilaksanakan pada tanggal 18 Januari 2020, di Dusun Gegutu Reban, Desa Dasan Geria, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat;
 3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDER

Apabila Pengadilan Agama Giri Menang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, untuk hadir di persidangan pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil di alamat tempat tinggal yang ditetapkan dalam surat permohonan para Pemohon, atas panggilan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah hadir dipersidangan secara *in person*;

Bahwa, berhubung perkara ini tentang permohonan Pengesahan Nikah, maka sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, maka tidak diadakan mediasi karena tidak ada sengketa;

Bahwa, sebelum perkara ini diperiksa di persidangan lebih dahulu telah di umumkan melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Giri Menang selama 14 (empat belas hari), dan selama itu pula tidak ada sanggahan atau bantahan atas permohonan para Pemohon tersebut dari pihak manapun;

Bahwa, kemudian dibacakanlah surat permohonan yang terhadap isinya Pemohon I menyatakan terdapat perubahan pada posita Nomor 4 yang mana saat ini Pemohon II telah melahirkan anak laki-laki yang bernama lengkap Nur Sultan Muhammad Al-Fatih, lahir Gelanggang, 8 Oktober 2020, dan selanjutnya Pemohon I menyatakan tetap mempertahankan isi permohonannya;

Bahwa, berdasarkan permohonan dan penjelasan para Pemohon, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan pada tanggal 18 Januari 2020 dan pernikahan tersebut dilangsungkan di Dusun Gegutu

Halaman 3 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 868/Pdt.P/2020/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Reban, Desa Dasan Geria, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat dengan wali nikah adalah Kakak kandung Pemohon II bernama Awaludin (karena kakek dan ayah kandung Pemohon II meninggal dunia), dengan disaksikan oleh saudara atau kerabat dekat para Pemohon yang bernama **Zaenudin bin Murais** dan **Amrullah bin Sya'ban** dengan mas kawin berupa seperangkat perhiasan emas seberat 2,78 (dua koma tujuh puluh delapan) gram dan seperangkat alat sholat dibayar tunai, yang artinya pernikahan para Pemohon tersebut dilakukan tidak didepan pejabat yang berwenang;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi KTP atas nama **Saepudin** (Pemohon I) NIK. 5201122105980001 yang aslinya diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Barat tanggal 07-02-2018, yang telah dinazegelen, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, selanjutnya diberi kode P.1;
2. Fotokopi KTP atas nama **Nurul Hikmatul Hidayah** (Pemohon II) NIK. 5203187112990143 yang aslinya diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Barat tanggal 25-09-2020, yang telah dinazegelen, bermeterai cukup dan telah di sesuaikan dengan aslinya oleh Majelis Hakim dan ternyata sesuai, selanjutnya diberi kode P.2;

Bahwa, disamping bukti-bukti surat, Para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan yaitu:

1. **Mujahidin bin Abdul Azim**, saksi dibawah sumpahnya menurut tata cara agama Islam dalam persidangan menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, Saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi Tetangga Para Pemohon;
 - Bahwa, Saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang telah menikah secara hukum agama Islam;
 - Bahwa, Saksi hadir saat ijab qabul antara wali Pemohon II dengan Pemohon I dilaksanakan pada tanggal 18 Januari 2020 di Dusun Gegutu Reban, Desa Dasan Geria, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat;

Halaman 4 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 868/Pdt.P/2020/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, saksi mengetahui status Pemohon II pada saat pernikahan

adalah gadis dan Pemohon I berstatus Jekaka;

- Kakak kandung Pemohon II bernama Awaludin (karena kakek dan ayah kandung Pemohon II meninggal dunia) dengan mas kawin berupa perhiasan emas seberat 2,78 (dua koma tujuh puluh delapan) gram dan seperangkat alat sholat, dibayar tunai;
- Bahwa, saksi mengetahui pernikahan Para Pemohon dihadiri oleh masyarakat banyak antara lain **Zaenuddin bin Murais** dan **Amrullah bin Sya'ban** sebagai saksi dalam pernikahan mereka;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Para Pemohon tidak ada hubungan darah atau nasab, sesusuan atau semenda yang mengharamkan pernikahan tersebut;
- Bahwa, saksi mengetahui dari pernikahan Para Pemohon telah dikaruniai seorang anak laki-laki;
- Bahwa, Saksi mengetahui tidak ada yang keberatan atas perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II sampai dengan sekarang;
- Bahwa, Saksi mengetahui hubungan pernikahan antara Para Pemohon selalu baik dan harmonis serta tidak pernah bercerai sampai dengan sekarang dan keduanya tetap beragama Islam;
- Bahwa, Saksi mengetahui Pemohon I tidak mempunyai isteri lain selain Pemohon II;
- Bahwa, Saksi mengetahui pernikahan Para Pemohon belum didaftarkan di KUA, sehingga mengajukan itsbat ke Pengadilan Agama Giri Menang;
- Bahwa, yang Saksi ketahui bahwa Para Pemohon mengajukan Isbat Nikah adalah untuk mengurus akta nikah di KUA Kecamatan sebagai bukti pernikahan;

2. **A. Sahril bin Marsah**, saksi dibawah sumpahnya menurut tata cara agama Islam dalam persidangan menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah Tetangga Para Pemohon;
- Bahwa, Saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang telah menikah secara hokum agama Islam;

Halaman 5 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 868/Pdt.P/2020/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Saksi pada saat ijab qabul antara wali Pemohon II dengan Pemohon I dilaksanakan pada tanggal 18 Januari 2020 di Dusun Gegutu Reban, Desa Dasan Geria, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat;

- Bahwa, saksi mengetahui status Pemohon II pada saat pernikahan adalah gadis dan Pemohon I berstatus Jejaka;
- Kakak kandung Pemohon II bernama Awaludin (karena kakek dan ayah kandung Pemohon II meninggal dunia) dengan mas kawin berupa perhiasan emas seberat 2,78 (dua koma tujuh puluh delapan) gram dan seperangkat alat sholat, dibayar tunai;
- Bahwa, saksi mengetahui pernikahan Para Pemohon dihadiri oleh masyarakat banyak antara lain **Zaenudin bin Murais** dan **Amrullah bin Sya'ban** sebagai saksi dalam pernikahan mereka;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Para Pemohon tidak ada hubungan darah atau nasab, sesusuan atau semenda yang mengharamkan pernikahan tersebut;
- Bahwa, saksi mengetahui dari pernikahan Para Pemohon telah dikaruniai seorang anak laki-laki;
- Bahwa, Saksi mengetahui tidak ada yang keberatan atas perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II sampai dengan sekarang;
- Bahwa, Saksi mengetahui hubungan pernikahan antara Para Pemohon selalu baik dan harmonis serta tidak pernah bercerai sampai dengan sekarang dan keduanya tetap beragama Islam;
- Bahwa, Saksi mengetahui Pemohon I tidak mempunyai isteri lain selain Pemohon II;
- Bahwa, Saksi mengetahui pernikahan Para Pemohon belum didaftarkan di KUA, sehingga mengajukan itsbat ke Pengadilan Agama Giri Menang;
- Bahwa, yang Saksi ketahui bahwa Para Pemohon mengajukan Isbat Nikah adalah untuk mengurus akta nikah di KUA Kecamatan sebagai bukti pernikahan;

Bahwa, Para Pemohon membenarkan dan menerima semua keterangan saksi-saksi tersebut serta Para Pemohon telah mencukupkan buktinya dan tidak ada lagi bukti yang akan diajukannya;

Halaman 6 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 868/Pdt.P/2020/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, kemudian Para Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan pada tanggal 10 November 2020 yang menyatakan tetap pada permohonannya, serta memohon agar Majelis hakim mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Bahwa, selanjutnya untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan isbat nikah yang diajukan oleh Para Pemohon merupakan wewenang absolut dari Pengadilan Agama, hal ini telah sesuai dengan bunyi pasal 49 ayat (1) penjelasan Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 yang menyebutkan: "*Peradilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama islam di bidang: a. perkawinan, b. waris, c. wasiat, d. hibah, e. wakaf, f. zakat, g. infaq, h. shadaqah dan i. ekonomi syariah*", dan perkara isbat nikah adalah tergolong perkara dalam bidang perkawinan;

Menimbang, bahwa pemanggilan kepada Para Pemohon untuk menghadap di persidangan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 ayat (1), pasal 146 dan 718 Rbg, jo. Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka panggilan tersebut dilaksanakan dalam tenggang waktu yang mungkin untuk menghadirinya, telah dilaksanakan secara resmi dan patut dan terhadap panggilan tersebut Pemohon I dan Pemohon II hadir secara *in person* di persidangan;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah perkara pengesahan nikah yang secara normatif tidak ada lawan dan merupakan hal-hal bersifat *voluntair*, dengan demikian upaya mediasi dan perdamaian tidak diadakan, sebagaimana bunyi Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi di Pengadilan

Halaman 7 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 868/Pdt.P/2020/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
dimana dalam Pasal 4 tersebut disebutkan beberapa perkara-perkara yang dikecualikan dari kewajiban untuk pelaksanaan mediasi;

Menimbang, bahwa sebelum perkara ini diperiksa Majelis Hakim di persidangan, terlebih dahulu telah diumumkan melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Giri Menang, hal ini telah sesuai buku II Tahun 2010 halaman 149 poin (11) yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Pedoman Teknis Peradilan Agama disebutkan "*Ketua Majelis memerintahkan jurusita pengganti untuk mengumumkan permohonan pengesahan nikah tersebut 14 hari terhitung sejak tanggal pengumuman pada media massa cetak atau elektronik atau sekurang-kurangnya diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah*";

Menimbang bahwa ternyata sejak perkara ini diumumkan sampai pemeriksaan perkara ini dilangsungkan tidak ada tuntutan pihak-pihak yang diterima Majelis Hakim yang menyatakan keberatan terhadap hubungan Pemohon I dengan Pemohon II sebagai suami isteri untuk mengistbatkan pernikahan tersebut, oleh karena itu Majelis Hakim telah berdasarkan hukum untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam sidang pemeriksaan pokok perkara yang diawali dengan pembacaan surat permohonan Pemohon dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum. Sifat terbukanya sidang tersebut sesuai dengan pasal 59 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, sedang terhadap permohonan yang dibacakan tersebut Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan permohonan Para Pemohon yang dipertegas kembali oleh Para Pemohon di persidangan, maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah beralasan hukum Para Pemohon memohon agar Pengadilan Agama Giri Menang mengistbatkan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang telah dilaksanakan pada tanggal 18 Januari 2020 di Dusun Gegutu Reban, Desa Dasan Geria, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, dengan wali nikah Kakak kandung Pemohon II bernama Awaludin (karena kakek dan ayah kandung Pemohon II meninggal dunia) dan disaksikan

Halaman 8 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 868/Pdt.P/2020/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Diin saudara atau kerabat dekat para Pemohon yang bernama **Zaenudin bin Murais** dan **Amrullah bin Sya'ban** dengan mas kawin berupa perhiasan emas seberat 2,78 (dua koma tujuh puluh delapan) gram dan seperangkat alat sholat dibayar tunai;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 s/d P.2 dan 2 (dua) orang saksi dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa Fotokopi KTP atas nama Pemohon I dan Pemohon II, kedua alat bukti tersebut telah dilakukan pemeteraian dan telah disesuaikan dengan aslinya yang ternyata sesuai, maka telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 dan 11 ayat (1) huruf a Undang undang nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai, Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. (Bukti P.1 dan P.2) tersebut substansinya menerangkan bahwa Para Pemohon bertempat tinggal sesuai dengan domisili tersebut sehingga sudah tepat jika permohonan diajukan oleh Para Pemohon pada Pengadilan Agama Giri Menang, Majelis Hakim berpendapat bukti P.1 dan P.2 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil oleh karenanya dapat diterima sebaga alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa saksi I (**Mujahidin bin Abdul Azim**) dan saksi II (**A. Sahril bin Marsah**), keduanya merupakan Tetangga Para Pemohon, kedua saksi *aquo* telah diperiksa satu persatu, kedua saksi merupakan orang-orang yang tidak terhalang untuk diangkat menjadi saksi dan telah memberikan kesaksian dibawah sumpah, dengan demikian sesuai pasal 171 R.bg, 172 R.bg dan 175 R.Bg kesaksian *aquo* secara formil dapat dijadikan alat bukti, sedangkan substansinya akan dipertimbangkan berikutnya;

Menimbang, bahwa dari kesaksian saksi **Mujahidin bin Abdul Azim** dan saksi **A. Sahril bin Marsah**, menyatakan bahwa benar telah terjadi perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II, dimana saat melangsungkan perkawinan tersebut status Pemohon I dan Pemohon II adalah sama sama berstatus belum pernah menikah dan pada keduanya tidak terdapat halangan untuk menikah baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Halaman 9 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 868/Pdt.P/2020/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan kesaksian saksi **Mujahidin bin Abdul Azim** dan saksi **A. Sahril bin Marsah**, bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan selama itu pula keduanya tetap beragama Islam hingga sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 18 Januari 2020 di Dusun Gegutu Reban, Desa Dasan Geria, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, dengan wali nikah Kakak kandung Pemohon II bernama Awaludin (karena kakek dan ayah kandung Pemohon II meninggal dunia) dan disaksikan oleh saudara atau kerabat dekat para Pemohon yang bernama **Zaenudin bin Murais** dan **Amrullah bin Sya'ban** dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat, dibayar tunai;
2. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan kawin, baik menurut syariat Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Bahwa status Pemohon I dan Pemohon II saat melangsungkan perkawinan adalah Pemohon I Jejaka sementara Pemohon II gadis;
4. Bahwa, selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan selama itu pula keduanya tetap beragama Islam hingga sekarang;
5. Bahwa, dari hasil perkawinan Para Pemohon telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Nur Sultan Muhammad Al-Fatih, lahir Gelanggang, 8 Oktober 2020;
6. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan, sehingga surat nikah Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada, sebagaimana telah diuraikan dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan: *"Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan: (e). perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974"* dan

Halaman 10 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 868/Pdt.P/2020/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam permohonan Isbat Nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II, terhadap keduanya tidak terdapat halangan perkawinan sebagaimana ditentukan pada Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas dan keterangan para Pemohon meskipun antara Pemohon I dan pemohon II tidak terdapat halangan perkawinan, namun sesuai dengan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, Pasal tersebut jika dihubungkan dengan Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sebagai aturan pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan, dari pasal-pasal tersebut dapat dipahami bahwa setiap perkawinan hendaknya tercatat oleh Pegawai pencatat nikah sebagai pejabat yang berwenang yang ditunjuk untuk itu, dan agar perkawinan tersebut tercatat oleh Pegawai pencatat Nikah, sesuai Pasal 10 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 maka perkawinan hendaknya dilaksanakan dihadapan Pegawai Pencatat (bagi umat Islam Pegawai pencatat Nikah KUA Kecamatan) dengan dihadiri oleh dua orang saksi. Dengan demikian setiap perkawinan setelah berlakunya Undang-Undang Perkawinan hendaknya dilakukan dihadapan Pegawai Pencatat nikah agar perkawinan tersebut tercatat dan dapat dikeluarkan Akta Nikah sebagai bukti nikah yang resmi;

Menimbang, bahwa selain ketentuan tersebut diatas, juga berdasarkan pada ketentuan Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dari isi pasal-pasal tersebut dapat disimpulkan :

- Agar terjaminnya ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat oleh Pegawai pencatat Nikah;
- Untuk memenuhi ketertiban perkawinan tersebut, maka setiap perkawinan harus dilangsungkan dihadapan dan di bawah pengawasan Pegawai pencatat Nikah;
- Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum;
- Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah.

Halaman 11 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 868/Pdt.P/2020/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan doktrin hukum yang diambil dari Kitab Al Anwar halaman 291, dan dari Kitab *I'anauththalibin*, juz 2 halaman 308, yang selanjutnya oleh Majelis Hakim diambil alih sebagai pertimbangan, yaitu:

- artinya : *"Jika seorang pria mengaku telah menikahi seorang wanita maka dapatlah diterima pengakuannya"*;
- Artinya : *"Jika seorang wanita mengaku telah dinikahi oleh seorang pria maka dapatlah diterima pengakuannya itu ..."* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk ditetapkan pengesahan nikah mereka, telah memenuhi alasan yang kuat dan sah dan patut untuk dikabulkan karena telah terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah terikat perkawinan yang sah sejak tanggal 18 Januari 2020, yang mana perkawinan tersebut dilaksanakan di Dusun Gegutu Reban, Desa Dasan Geria, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat;

Menimbang, bahwa karena perkara permohonan isbat nikah adalah termasuk perkara bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang undang Nomor 50 Tahun 2009 seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Saepudin bin Murais**) dengan Pemohon II (**Nurul Hikmatul Hidayah binti Masni**) yang dilaksanakan pada tanggal 18 Januari 2020 di Dusun Gegutu Reban, Desa Dasan Geria, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 676.000,- (Enam ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Halaman 12 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 868/Pdt.P/2020/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan di Pengadilan Agama Giri Menang dalam Musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa**, tanggal **10 November 2020 Miladiyah**, bertepatan dengan tanggal **24 Rabi'ul Awal 1442 Hijriyah**, oleh **Hj. Muniroh, S.Ag., S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Fiki Inayah, S.H.I.** dan **Indah Syajratuddar, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis, didampingi Hakim Anggota Majelis tersebut diatas, dibantu **Nur Aliyah, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Fiki Inayah, S.H.I.

Hj. Muniroh, S.Ag., S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Indah Syajratuddar, S.H.

Panitera Pengganti

Nur Aliyah, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2.	Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
3.	Panggilan Pemohon I	:	Rp	280.000,00
4.	Panggilan Pemohon II	:	Rp	280.000,00
5.	PNBP	:	Rp	20.000,00
6.	Meterai	:	Rp	6.000,00
7.	Redaksi	:	Rp	10.000,00
	Jumlah	:	Rp	676.000,00

(Enam ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 868/Pdt.P/2020/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)